Hukum Memperingati Maulid Nabi

Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin *rahimahullah* –semoga Allah membalas jerih payahnya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan- , beliau pernah ditanya tentang hukumnya memperingati maulid Nabi s ?

Maka Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin *rahimahullah* menjawab:

1. Malam kelahiran Rasulullah s tidak diketahui secara qath'i (pasti), bahkan sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya ia terjadi pada malam ke 9 (sembilan) Rabi'ul Awwal dan bukan malam ke 12 (dua belas). Jika demikian maka peringatan maulid Nabi Muhammad s pada malam ke 12 (dua belas) Rabi'ul Awwal tidak ada dasarnya, bila dilihat dari sisi sejarahnya.
2. Di lihat dari sisi syar'i, maka peringatan maulid Nabi s juga tidak ada dasarnya. Jika sekiranya acara peringatan maulid Nabi s disyari'atkan dalam agama kita, maka pastilah acara maulid ini telah diada kan oleh Nabi s atau sudah sudah barang tentu telah beliau sampaikan kepada ummatnya. Dan jika sekiranya telah beliau adakan atau telah beliau sampaikan kepada ummatnya, niscaya ia tetap terpelihara ajarannya hingga ke hari ini, karena Allah *ta'ala* berfirman :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

"Sesungguhnya Kami-lah yang telah menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". Q.S; Al Hijr : 9 .

Dan pada saat acara peringatan maulid Nabi s tidak terpelihara ajarannya hingga sekarang ini, maka jelaslah bahwa ia bukan termasuk dari ajaran agama. Dan jika ia bukan termasuk dari ajaran agama, berarti kita tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan acara peringatan maulid Nabi s tersebut.

Allah telah menentukan jalan yang harus ditempuh agar dapat sampai kepada-Nya, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah s, maka bagaimana mungkin kita sebagai seorang hamba menempuh jalan lain selain jalan-Nya, agar kita dapat sampai kepada Allah?. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah, karena kita telah membuat syari'at baru pada agama-Nya yang tidak ada perintah dari-Nya. Dan ini pun termasuk bentuk pendustaan terhadap firman Allah *ta'ala* :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridha'i islam itu jadi agama bagimu". Q.S; Al-Maidah : 3.

Maka kita perjelas lagi, jika sekiranya acara peringatan maulid Nabi s termasuk bagian dari kesempurnaan dien (agama), niscaya ia telah diadakan sebelum Rasulullah s meninggal dunia. Dan jika ia bukan bagian dari kesempurnaan dien (agama), maka berarti ia bukan dari ajaran agama, karena Allah *ta'ala* berfirman: *"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu"*.

Maka barang siapa yang menganggap bahwa ia termasuk bagian dari kesempurnaan dien (agama), berarti ia telah membuat perkara baru dalam agama (bid'ah) sesudah wafatnya Rasulullah s, dan pada perkataannya terkandung pendustaan terhadap ayat Allah yang mulia ini (Q.S; Al-Maidah : 3) .

Maka tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang yang mengadakan acara peringatan maulid Nabi s, pada hakekatnya bertujuan untuk memuliakan (mengagungkan) dan mengungkapkan kecintaan terhadap Rasulullah s, serta menumbuhkan ghirah (semangat)

dalam beribadah yang di peroleh dari acara peringatan maulid Nabi s tersebut. Dan ini semua ini termasuk ibadah. Cinta kepada Rasulullah s, termasuk ibadah, dimana keimanan seseorang tidaklah sempurna hingga ia mencintai Nabi s melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Demikian pula memuliakan (mengagungkan) Rasulullah s termasuk ibadah. Dan juga termasuk ibadah menumbuhkan ghirah (semangat) dalam mengamalkan syari'at Nabinya s .

Kesimpulannya adalah bahwa mengadakan peringatan maulid Nabi s dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*, dan pengagungan terhadap Rasulullah s termasuk ibadah. Jika ia termasuk ibadah maka kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan perkara baru pada agama Allah (bid'ah) yang bukan syari'at-Nya. Maka peringatan maulid Nabi s termasuk bid'ah dalam agama dan diharamkan.

Kemudian kita mendengar informasi bahwasannya pada acara peringatan maulid Nabi s terdapat kemunkaran-kemunkaran yang besar, yang tidak dibenarkan syar'i, indera maupun akal. Dimana mereka mensenandungkan qashidah yang didalamnya mengandung pengkultusan kepada Nabi s, hingga terjadi pengagungan yang melebihi pengagungannya kepada Allah *ta'ala* –kita berlindung kepada Allah dari hal ini-.

Dan juga kita mendengar informasi tentang kebodohan sebagian orang yang mengikuti acara peringatan maulid Nabi s , dimana ketika dibacakan kisah maulid (kelahiran) nya s, lalu ketika sampai pada perkataan (dan lahirlah Musthafa s), maka mereka semua serentak berdiri. Mereka mengatakan bahwa ruh Rasulullah s telah datang, maka kami berdiri sebagai penghormatan terhadap kedatangan ruhnya. Dan ini jelas suatu kebodohan.

Dan bukan merupakan adab bila mereka berdiri untuk menghormati kedatangan ruh Nabi s, karena Rasulullah s merasa enggan (tidak senang) apabila ada sahabat yang berdiri untuk menghormatinya. Padahal kecintaan dan pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah s melebihi yang lainnya, akan tetapi mereka tidak berdiri untuk memuliakan dan mengagungkannya, ketika mereka melihat keengganan Rasulullah s dengan perbuatan tersebut. Jika hal ini tidak mereka lakukan pada saat Rasulullah s masih hidup, lalu bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh manusia setelah beliau meninggal dunia?.

Bid'ah ini, maksudnya adalah bid'ah maulid, terjadi setelah berlalunya 3 (tiga) kurun waktu yang terbaik (masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in). Peringatan maulid Nabi s telah menodai kesucian aqidah dan juga mengundang terjadinya ikhtilath (bercampur-baurnya antara laki-laki dan wanita) serta menimbulkan perkara-perkara munkar yang lainnya.

Rujukan: Majmu' Fatawa dan Rasail Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin rahimahullah jilid 2 hal 298-300.

Penerjemah : Fir'adi Nasruddin, Lc.